



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2014

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahaer Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 68)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TUPOKSI, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS - DINAS KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah konawe Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Konawe Utara ;
7. Dinas adlah Dinas kabupaten Konawe Utara ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Konawe Utara ;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ruang lingkupnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, Dinas mempunyai Fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis Dinas.
2. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional dilingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas

Pasal 5

Untuk mengetahui Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Teknis Daerah sesuai dengan ruang lingkupnya.
2. Penetapan Kebijakan Teknis Dinas.
3. Pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut dalam pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan aspirasi masyarakat.
4. Pemantauan dan pemberian bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan Dinas,
5. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta Sumber Daya Manusia.
6. Pelaksanaan pengawasan serta Upaya Pengelolaan Dinas.
7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi terlaksananya tugas Dinas secara berdaya guna dan berhasil guna serta Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi di Bidang ketatausahaan, keuangan dan kepegawian serta penyusunan rencana dan Program Kegiatan dinas.
8. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sarana dan prasarana Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 16 - 12 - 2014

BUPATI KONAWE UTARA


H.ASWAD SULAIMAN.P

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 16 - 12 - 2014

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN KONAWE UTARA,


H. ABUHAERA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014
NOMOR... 60